



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah merupakan serangkaian tindakan positif konstruktif yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan, yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan akuntabel untuk menghasilkan kebaruan yang mencerminkan kemajuan peradaban manusia dan Daerah, serta meningkatkan daya saing Daerah yang berdampak pada terwujudnya kesejahteraan Masyarakat dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas Pelayanan Publik merupakan pencerminan dari tata kelola pemerintahan Daerah yang baik dan mampu mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Pelayanan Publik yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, hak asasi manusia, dan terlestarikannya ekosistem lingkungan hidup dalam pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Riset dan Inovasi Daerah maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Riset adalah aktivitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan Penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
11. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah adalah serangkaian kegiatan Riset dan Inovasi melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan yang dapat meningkatkan produktivitas pembangunan, kemajuan peradaban, dan daya saing Daerah.
12. Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi Daerah.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

14. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
16. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
18. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Nasional.
20. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
21. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
22. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
23. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah suatu nilai potensi yang bermanfaat untuk Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
24. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi, penyelenggaraan ketenagapenciptaan, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan;
- h. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- i. membangun sinergitas;
- j. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- k. bersifat simultan dan manfaat berkelanjutan; dan
- l. kebenaran ilmiah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dimaksudkan sebagai arah, pedoman, dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi untuk pembangunan Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan produktivitas Daerah, kemajuan peradaban, kemandirian, daya saing, dan kesejahteraan Masyarakat; dan
- b. mengembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi yang kolaboratif.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemanfaatan, diseminasi dan publikasi;
- d. komersialisasi dan perlindungan;
- e. Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah;
- f. sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah;
- g. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- h. penghargaan;
- i. peran serta Masyarakat; dan
- j. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta jalan Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Program, kegiatan dan penganggaran Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dirumuskan dan sebagai bagian dalam RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Riset dan Inovasi di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga Riset swasta;
 - b. badan usaha;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan disinergikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedua Riset

Pasal 9

Riset yang dilakukan oleh Penyelenggara Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. Pengkajian; dan
- d. Penerapan.

Pasal 10

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat;
- d. peningkatan daya saing Daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 11

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memajukan peradaban.

Pasal 12

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. Pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian.

Pasal 13

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.

- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - d. komersialisasi teknologi.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah yang berpotensi menimbulkan risiko dapat dilakukan melalui tahap uji coba sebelum diterapkan secara luas.
- (5) Ketentuan mengenai tahap uji coba dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- (2) Hasil Riset yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijadikan bahan pertimbangan Inovasi Daerah.

Paragraf 1 Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 16

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diusulkan oleh:
 - a. Wali Kota;
 - b. DPRD;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Perguruan Tinggi; dan/atau
 - f. orang perorangan dan/atau kelompok Masyarakat.
- (2) Inovasi Daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan tata cara usulan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah wajib menyampaikan usulan Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin keberlanjutan Inovasi.
- (3) Perangkat Daerah wajib melaporkan keaktifan, perkembangan Inovasi dan Inovasi yang sedang diselenggarakan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PEMANFAATAN, DISEMINASI DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu Pemanfaatan

Pasal 22

Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan Daerah; dan/atau
- e. solusi permasalahan pembangunan.

Bagian Kedua Diseminasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi diseminasi hasil Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Fasilitasi diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebaran Penerapan hasil Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan rujukan bagi Daerah lain.

Pasal 24

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemanfaatan dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memublikasikan hasil Riset dan Inovasi Daerah untuk dapat diakses oleh Masyarakat luas, kecuali dinyatakan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui:
 - a. media massa, baik media cetak, elektronik maupun siber;
 - b. jurnal ilmiah; dan
 - c. media lainnya.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan membentuk dan mengelola jurnal ilmiah milik Pemerintah Daerah untuk efisiensi dan efektivitas publikasi Riset.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
KOMERSIALISASI DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Komersialisasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi komersialisasi hasil Riset dan Inovasi.
- (2) Fasilitasi komersialisasi hasil Riset dan Inovasi dilakukan dalam bentuk:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. kemitraan industri; dan
 - c. Pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Komersialisasi hasil Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perlindungan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah meliputi:
 - a. fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. fasilitasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

- (2) Perlindungan hasil Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi menjadi milik Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (4) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (6) Perlindungan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memacu kreativitas.
- (7) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai anggaran pendapatan belanja Daerah menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak dalam kerjasama Riset dan Inovasi.
- (9) Pemerintah Daerah, pelaku Riset dan Inovasi, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap hasil Riset dan Inovasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi Daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang kolaboratif.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
 - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
 - d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
 - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global.

- (3) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. penataan basis data Riset dan Inovasi;
 - c. Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;
 - d. pengelolaan kebun raya Daerah;
 - e. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan
 - f. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
- (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi Daerah dengan pemangku kepentingan; dan
 - b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penguatan kemitraan antarlembagaan;
 - b. peningkatan difusi Inovasi; dan
 - c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku Inovasi.
- (6) Elemen budaya Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. promosi dan kampanye Inovasi;
 - b. apresiasi prestasi Inovasi;
 - c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis Riset; dan
 - d. inventarisasi, Pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat.
- (7) Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan kebutuhan Daerah untuk promosi produk unggulan Daerah dan/atau mengatasi permasalahan Daerah;
 - b. penyelenggaraan Pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah; dan
 - c. kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - b. penguatan kerjasama internasional.
- (9) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pasal 30

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 31

Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditujukan untuk menjalankan:

- a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
- b. koordinasi dan pelaporan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya antara lain dengan cara:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 34

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penguatan kapasitas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c. bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Pemberdayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. pemanfaatan Infrastruktur Riset dan Inovasi;
 - c. fasilitasi Riset dan Inovasi; dan
 - d. pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi.
- (4) Pemberdayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, infrastruktur, fasilitasi, dan hasil Riset dan Inovasi yang tersedia di BRIN dan lembaga pendidikan.
- (5) Penguatan kapasitas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pendampingan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan; dan/atau
 - b. pendampingan penyusunan program.
- (6) Bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang:
 - a. kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah;
 - b. fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - c. diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah yang dilakukan melalui pemberian konsultasi di bidang:
 - a. kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah;
 - b. fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - c. diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah.

- (8) Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan, penyusunan kebijakan berbasis bukti, peraturan perundang-undangan, dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (9) Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (10) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dilakukan untuk:
 - a. pemberdayaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah; dan
 - b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (11) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diselenggarakan dalam rangka pendayagunaan dan pemanfaatan Inovasi dan Inovasi di Daerah.

Pasal 35

- (1) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah terdiri atas:
 - a. aparatur sipil negara; dan
 - b. non aparatur sipil negara.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. peningkatan kompetensi; dan/atau
 - b. fasilitasi Riset dan Inovasi.
- (3) Pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 36

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. revid; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pengendalian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 37

Wali Kota melaporkan kinerja Riset dan Inovasi Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan terhadap Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Badan usaha dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk peningkatan kemampuan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan/atau Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan.

- (2) Alokasi sebagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam lingkungan sendiri dan dapat pula digunakan untuk membentuk jalinan kemitraan dengan unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi lain.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan dalam Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah.
- (2) Riset dan Inovasi Daerah yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan sampai berhasil diterapkan dan mencapai tujuan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan Riset dan Inovasi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Agustus 2026
WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD
STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKA LONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-96/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN,



ADAM MUHAMMAD, S.H.
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Riset dan Inovasi merupakan upaya penemuan atau pembaharuan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai perangkat utamanya. Riset dan Inovasi memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan yang lebih baik yang mengarah pada kemajuan peradaban manusia dan Masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik sudah memanfaatkan Riset dan Inovasi, sehingga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Riset dan Inovasi dipergunakan untuk mencapai tujuan Negara, yaitu mewujudkan perlindungan, kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah menggunakan Riset dan Inovasi Daerah sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan kemajuan Daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar Masyarakat. Riset dan Inovasi Daerah merupakan upaya terencana, terstruktur dan sistematis yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan Daerah yang berdampak pada nilai tambah optimal bagi Pelayanan Publik dan perekonomian Masyarakat dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Riset dan Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai asas, kriteria, dan mekanisme Riset dan Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah.

Kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan Daerah dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diatur Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Dasar sebagai landasan kebijakan pembangunan Daerah agar mampu mandiri dan berdaya saing dalam penguatan keunggulan dan kearifan lokal.

Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi Masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 51